

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi bagaimana perlindungan hukum bagi investor di Pasar Modal terhadap praktek *Insider Trading*. *Insider Trading* atau dikenal di Indoneisai sebagai perdagangan Orang Dalam di Pasar Modal. Permasalahan dari *Insider Tading* ini sangat besar dampaknya bisa mencapai milyaran rupiah hingga trilyunan rupiah dan bukan hanya dampak materil saja yang di sebabkan oleh *Insider Trading* akan tetapi *Insider Trading* berdampak sangat luas terhadap ekonomi negara, oleh karena itu permasalahan penelitian ini berkaitan dengan perlindungan bagi investor di Pasar Modal agar terhindar dari dampak *Negatif Insider trading* dan agar setiap transaksi yang mereka lakukan adil, terjamin keamanannya serta informasi material yang dapat mempengaruhi jalan nya Pasar Modal dapat di peroleh secara merata dan terjamin kebenarannya. Permasalahan *Insider Trading* bukan hannyan dampaknya saja, melainkan dalam hal pengawasannya, yang dalam hal ini di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang mana Lembaga ini harus mampu mengawasi setaip jasa keuangan di Inonesia terutama di Pasal Modal yang mana pelanggaran hukumnya sangat sulit dibuktikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum dapat dikatakan sebagai wujud dari perlindungan hukum itu sendiri saat terjadinya suatu pelanggaran di Pasar Modal, dan dapat dilakukan dengan cara perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif (pemberian sanksi). Untuk kedepanya Perlu diterapkannya *Misappropriation Theory* dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau pun dalam UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila *Misappropriation Theory* diterapkan maka akan membuat konsep orang dalam dari *Insider Trading* menjadi sangat komprehensif.

Kata kunci: Perlindungan Investor, *Insider Trading*, Pasar Modal Indoneisa.

ABSTRAK

This study aims to analyze and criticize how the legal protection for investors in the Capital Market against Insider Trading practices. Insider Trading or known in Indonesia as Insider trading in the Capital Market. The problems from Insider Trading are very large, the impact can reach billions of rupiah to trillions of rupiah and not only the material impact caused by Insider Trading but Insider Trading has a very broad impact on the country's economy, therefore the problem of this research is related to protection for investors in Indonesia. Capital Market in order to avoid the negative impact of Insider trading and so that every transaction they do is fair, guaranteed security and material information that can affect the operation of the Capital Market can be obtained evenly and guaranteed truth. The problem of Insider Trading is not only the impact, but also in terms of supervision, which in this case is carried out by the Financial Services Authority, where this institution must be able to supervise every financial service in Indonesia, especially in the Capital Article where the violation of the law is very difficult to prove. Based on the results of the study, it can be concluded that law enforcement can be said as a form of legal protection itself when a violation occurs in the Capital Market, and can be done by means of legal protection that is preventive (prevention) and repressive (giving sanctions). In the future, it is necessary to apply the Misappropriation Theory in Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market or in Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. If Misappropriation Theory is applied, it will make the concept of insider trading very comprehensive.

Keywords: *Investor Protection, Insider Trading, Indonesian Capital Market.*